

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM PENANGGULAGANGAN**  
**KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK**

**A. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Saat Ini sebagai Landasan**

**Kebijakan Pemblokiran Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media**

**1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk medium *internet* telah memunculkan berbagai masalah hukum bagi para penggunanya, baik jeratan hukuman penjara maupun konsekuensi sanksi lainnya. Penyampaian pandangan, pendapat, opini, maupun tulisan dengan menggunakan sarana dan sistem elektronika, atau melalui *internet*, pada satu sisi merupakan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang membantu penyebaran informasi, gagasan, ide-ide, termasuk membangun gerakan sosial. Namun, pada sisi lain, penggunaannya kerap bersinggungan dengan jeratan hukum dan penerapan sanksi pidana.

Sejak ditetapkannya UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi pada 21 april 2008, yakni pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan tuduhan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Berbagai kasus tersebut, berakibat pelaporan ke polisi, tindakan

penahanan dan pemenjaraan, gugatan perdata, termasuk yang akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi. Berbagai konsekuensi lainnya juga terjadi, misalnya diminta untuk memohon maaf, ancaman pengeluaran dari institusi tempat mereka bekerja atau sekolah,<sup>1</sup> dan sanksi-sanksi lainnya.

Dalam konteks hak asasi manusia, merujuk pada laporan yang disusun oleh Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, Frank La Rue, disebutkan bahwa pemblokiran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah konten tertentu mencapai pengguna akhir. Hal tersebut meliputi pencegahan pengguna dalam mengakses laman khusus, *Internet Protocol (IP)*, alamat, perpanjangan waktu nama *domain*, penutupan laman dari laman *server* di mana mereka menempatinya, atau menggunakan teknologi filter untuk membuang halaman-halaman yang mengandung kata kunci tertentu atau memblok konten tertentu agar tidak bisa muncul.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Misalnya kasus Wahyu Dwi Pranata, seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Jawa Tengah, diminta mengundurkan diri dari kampusnya karena sering menulis berita miring soal kampusnya. Tulisan wahyu diantaranya dimuat di media *online* dan membagikan tulisannya tersebut di akun *Facebook* dan milis Kompasiana. Wahyu dipanggil rektorat dan pejabat kampus lainnya, dan ditawarkan dua pilihan, yakni dijerat pasal pencemaran nama baik dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ataukah mengundurkan diri. Rektor Udinus menyatakan Wahyu telah mengundurkan diri sehingga masalahnya sudah selesai. Lihat “Kritik Kampus, Mahasiswa Semarang Dipaksa Mundur”, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/058514741/Kritik-Kampus-Mahasiswa-Semarang-Dipaksa-Mundur>. Kasus lainnya adalah Beryl Cholif Arrahman Siswa SMA 1, Pakong Pamekasan, Jawa Timur terancam dikeluarkan dari sekolahnya karena telah menggerutu di *Facebook* tentang gurunya. Berry, yang diperlakukan oleh gurunya yang mencukur rambutnya, meluapkan amarah melalui *Facebook*. Pihak sekolah membantah mengeluarkan Berry dan hanya meminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Lihat “Menggerutu di *Facebook* Siswa SMA Pamekasan Dipecat”, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/24/058463445/Menggerutu-di-Facebook-Siswa-SMA-Pamekasan-Dipecat>, diakses pada 20 November 2015.

<sup>2</sup>Lihat A/HRC/17/27, paragraph 29, dapat diakses di [http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcou/ncil/docs/17session/A.HRC.17.27\\_en.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcou/ncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf). Dalam laporannya Frank La Rue mencontohkan China sebagai salah satu negara yang mempunyai sistem pemblokiran paling luas dan sangat bagus dalam

Terus bertambahnya pengguna *Internet*, termasuk makin besarnya penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Situasi ini kemudian melahirkan perkembangan baru, yang menjadi kesepahaman bersama para pemangku kepentingan, perihal pentingnya pengaturan *Internet*. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi *internet*, adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya. Oleh karena itu, *Internet* membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mencegah hilangnya fungsi, sekaligus menjaga ketetapan dan interoperabilitasnya. Selain itu, pengaturan ini juga penting untuk meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang akan memfasilitasi perlindungan hak-hak pengguna, serta perumusan tanggungjawab dari para pemangku kepentingannya.<sup>3</sup>

Tindakan *cyber crime* dalam dunia maya mau tidak mau juga menuntut terbentuknya aturan hukum bagi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam dunia maya. Meski tidak ada aturan khusus tentang *cyber crime*, namun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juga turut memberi batasan dan tindakan hukum bagi pelaku tindak kriminal yang merugikan di dunia maya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di dunia *cyber* berpangkal pada keinginan masyarakat untuk mendapatkan jaminan keamanan, keadilan dan

---

mengontrol informasi di *Internet*. China telah mengadopsi sistem filter yang luas dalam mengblokir akses ke laman-laman yang mempunyai kata kunci tertentu misalnya “*democracy*” dan “*human rights*”.

<sup>3</sup> Lihat Joanna Kulesza, *International Internet Law*, (London: Routledge, 2012).

kepastian hukum. Sebagai norma hukum *cyber* atau *cyberlaw* akan menjadi langkah general preventif atau prevensi umum untuk membuat jera para calon-calon penjahat yang berniat merusak citra teknologi informasi Indonesia dimana dunia bisnis indonesia dan pergaulan bisnis internasional.

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. Penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cyber crime* khususnya kejahatan *e-commerce*. Banyak faktor yang menjadi kendala, oleh karena itu aparaturnya penegak hukum harus benar-benar menggali, menginterpretasi hukum-hukum positif yang ada sekarang ini yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan *e-commerce*.

Perkembangan *cybercrime* telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti: *economic cyber crime*, *EFT (electronic fund transfer) crime*, *cybank crime*, *internet banking crime*, *on-line business crime*, *cyber/electronic money laundering*, *high-tech WCC (white collar crime)*, *internet fraud* (antara lain: *bank fraud*, *credit card fraud*, *online fraud*), *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber criminals*, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan *cyber crime*, pemerintah telah melakukan kebijakan baik bersifat penal (hukum) maupun non penal (non hukum). Salah satu kebijakan penal atau hukum adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal 172.

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008.<sup>5</sup>

UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangannya. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Keberadaan aturan ini telah menyeret puluhan orang ke balik dindingnya jeruji tahanan. Selain itu, kekosongan aturan perihal konten *internet*, juga telah berakibat pada banyaknya tindakan pemblokiran yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Dikatakan sewenang-wenang, karena Indonesia belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan *accountable*, untuk melakukan pemblokiran konten *internet*. Padahal tindakan ini merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas informasi, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Hadirnya Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs *Internet* Bermuatan Negatif, yang dimaksudkan pemerintah untuk menjawab kekosongan hukum tersebut, justru telah melahirkan polemik tersendiri. pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran kepada *Internet Service Provider (ISP)*, untuk menanggulangi kejahatan berbasis konten media elektronik. Dasar kebijakan tersebut

---

<sup>5</sup>Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Diundangkan tanggal 28 April 2008, Lembaran Negara No.58.

belum cukup karena belum adanya lembaga yang di percaya untuk menjamin *accountable* dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konsumen atau pengguna konten *internet*. Sehingga dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik, pemerintah belum memiliki badan yang independen.



Gambar Figur 2: pemblokiran konten yang sewenang-wenang.

Mengacu pada laporan Frank La Rue, tindakan pemblokiran konten *internet* masuk dalam kategori pelanggaran, jika tindakan dilakukan dalam situasi berikut ini: *Pertama*, kondisi khusus yang membenarkan pemblokiran tidak terdapat dalam hukum, atau diatur oleh hukum namun pengaturannya sangat luas dan tidak langsung, sehingga menyebabkan pemblokiran konten secara luas dan sewenang-wenang; *Kedua*, pemblokiran tidak dilakukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, dan daftar pemblokiran secara umum dirahasiakan sehingga sulit untuk ditentukan apakah akses ke konten yang dibatasi tersebut dilakukan demi

tujuan yang benar; *Ketiga*, bahkan ketika pembenaran terhadap pemblokiran dilakukan, tindakan pemblokiran telah menciptakan alat-alat yang tidak perlu dan tidak sesuai untuk mencapai tujuan karena tindakan tersebut sering tidak mempunyai tujuan yang cukup untuk dilakukan dan menyebabkan konten tidak bisa diakses karena dianggap ilegal; dan *Keempat*, pemblokiran dilakukan tanpa adanya intervensi atau kemungkinan pengujian kembali oleh sebuah pengadilan atau badan independen.<sup>6</sup>

Di luar beberapa permasalahan substansi dalam materinya, secara formil peraturan ini juga dinilai bermasalah, dikarenakan mengatur pembatasan HAM tanpa melalui wadah undang-undang, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Mencermati seluruh permasalahan di atas, khususnya pada dua pokok persoalan utama pelaksanaan UU ITE: massifnya penggunaan pasal pidana pencemaran nama baik, dan tiadanya pengaturan yang jelas terkait dengan konten *internet*, untuk mencari solusi pemecahan atas dua masalah tersebut. Solusi ini dimaksudkan guna memastikan pengintegrasian secara baik prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi.

Selain tindakan-tindakan yang masuk dalam cakupan di atas, baru-baru ini juga muncul tren pemblokiran berdasarkan waktu (*just-in-time*), yang dilakukan untuk mencegah pengguna agar tidak mengakses atau menyebarkan informasi dengan

---

<sup>6</sup> Wawancara DishubKomInfo.DIY Sugeng wahyudi,S.Pd.,Eng, M. Zulfikar Amin,.S.Kom dan Anik Budiati,.S.Kom. 02 Desember 2015. 08:43

kata kunci tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini misalnya dalam momen-momen politik, seperti pemilihan umum, konflik sosial, atau peringatan kejadian bersejarah atau politik yang bermakna. Selama kurun waktu tersebut, laman milik pihak-pihak oposisi, media independen, dan aplikasi jaringan sosial seperti *Twitter* dan *Facebook* dilakukan pemblokiran, seperti yang dapat disaksikan dalam peristiwa demonstrasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.<sup>7</sup>

Untuk menganalisis mengenai Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif, penegakan hukum terhadap *cybercrime* dalam anatomi kejahatan transnasional maka digunakan teori kebijakan. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup> Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>9</sup>

Dalam banyak kasus, pembatasan, pengawasan, manipulasi dan sensor konten *internet* telah dilakukan oleh negara tanpa dasar hukum, atau meski berdasarkan hukum, namun aturannya terlalu luas dan ambigu. Selain itu tindakan tersebut juga

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, paragraf 30.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, 1979, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 7, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I).



seringkali dilakukan tanpa adanya pembenaran tujuan atau dengan cara yang jelas-jelas tidak perlu dan tidak seimbang dalam mencapai tujuan. Tindakan sensor terhadap konten *internet*, dalam bentuk pemblokiran dengan menggunakan teknologi tertentu adalah suatu tindakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Tindakan-tindakan tersebut benar-benar tidak sesuai dengan kewajiban negara di bawah hukum hak asasi manusia, dan sering menciptakan “*chilling*”.

## 2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran konten *internet*, adalah ketentuan Pasal 18 UU Nomer 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyebutkan: “*Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang: a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebar luasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet*”. Sementara ketentuan perundang-undangan yang lain, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak secara eksplisit memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan konten *internet*, termasuk terhadap konten-konten yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 undang-undang informasi dan elektronik, yang berisi perbuatan yang dilarang. Isu mengenai perlunya pemblokiran konten *internet* menyeruak kembali sesaat setelah beredarnya video porno yang melibatkan tiga artis, Nazriel Ilham alias Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Kasus ini tidak hanya menarik

perhatian publik di dalam negeri, tetapi juga menjadi pemberitaan di sejumlah media internasional dan menjadi *tranding topic* di media sosial. Menanggapi kasus ini, Kemenkominfo bereaksi keras, selain meminta untuk memeriksa orisinalitas video, Menkominfo juga menyebutkan pembuat video bisa dipidana enam tahun penjara berdasar Pasal 27 ayat (1) UU ITE.o.1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 yang ditujukan kepada seluruh *ISP* di Indonesia untuk melakukan pemblokiran konten pornografi.

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan pemblokiran akses situs porno sebanyak 800 ribu situs porno terkait pornografi, tetapi masih terus muncul situs pornografi lainnya. Rudiantara mengatakan bila sekarang diblokir 100 situs maka besok dapat tumbuh 200 situs, begitu pula bila saat ini diblokir 500 situs maka bisa muncul 1.000 situs baru.<sup>10</sup>

Kemenkominfo mengaku setidaknya telah memblokir tidak kurang dari satu juta laman yang mengandung muatan pornografi.<sup>11</sup> Menkominfo mengatakan, skandal beredarnya video porno di *internet* menunjukkan bahwa *internet* telah menjadi ancaman bagi bangsa dan dia berjanji segera mengeluarkan keputusan untuk blokir konten negatif.<sup>12</sup> Menindaklanjuti merebaknya kasus tersebut, pada Juli 2010,

---

<sup>10</sup> Harianterbit, Menkominfo Klain Telah Blokir 800 Ratus Situs Porno, [www.harianterbit.com/m/nasional/12 Mei 2015/](http://www.harianterbit.com/m/nasional/12%20Mei%202015/). Diakses tanggal 04 juni 2015. jam 11:35.

<sup>11</sup><http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/menkominfo-ancam-pembuat-video-enam-tahun-penjara.html>, diakses pada 20 November 2015. jam 12:35

<sup>12</sup><http://news.theage.com.au/technology/internet-a-risk-to-nation-says-indonesian-minister-20100617-ygsv.html>, diakses pada 20 November 2015. jam 01:35

Menkominfo mengirimkan Surat Edaran N<sup>13</sup> Melalui program *database Trust+Positif* dengan melibatkan, para penyedia layanan *internet (ISP)* Sebagaimana tadi telah disinggung di atas, ketidakjelasan aturan dan mekanisme dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap mengandung muatan pornografi, telah berakibat pada terjadinya salah sasaran dalam pemblokiran (*over-blocking*). Kejadian ini seperti yang dialami oleh situs *International Gay dan Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC.org)*, pada Februari 2012. Setidaknya terdapat tiga *ISP* yang melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut, Indosat, Telkomsel dan Lintas Arta.<sup>14</sup>

Dilihat dari teori kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan), hukum pidana bukan merupakan sarana kebijakan yang utama atau strategis. Kebijakan yang mendasar atau strategis adalah mencegah dan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>15</sup>

Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan *cyber crime*) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari *high tech crime*, merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan *cyber crime* juga harus ditempuh dengan teknologi

---

<sup>13</sup>[http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23indo.html?\\_r=2&](http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23indo.html?_r=2&), diakses pada 20 November 2015. jam 12:35

<sup>14</sup><http://tatamaya.com/2012/09/04/dianggap-pornografi-provider-blokir-konten-lgbt/>, diakses pada 20 November 2015.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Cyber Crime di Bidang Kesusilaan (Cybersex/Cyberporn)*", Jurnal ilmiah, halaman 51.

(*techno prevention*). Disamping itu diperlukan pula pendekatan budaya atau kultural, pendekatan moral atau edukatif, dan bahkan global (kerjasama internasional) karena *cyber crime* dapat melampaui batas-batas negara (bersifat transnational atau transborder).<sup>16</sup>

Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, namun dilihat dari sudut "perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana" (*penal policy*), tahap kebijakan legislasi atau formulasi merupakan tahap paling strategis. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>17</sup>

Dalam upaya atau kebijakan penanggulangan *cybercrime* dengan hukum pidana, lokakarya atau workshop mengenai "*computer related crime*" yang diselenggarakan dalam kongres PBB X (April 2000) menyatakan, bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur. Jadi masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi, formulasi, dan legislasi) di bidang penanggulangan *cyber crime*, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan penal di berbagai negara. Ini berarti, kebijakan

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2006. halaman. 182-183.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana...*", *Op. cit.* halaman. 53.

kriminalisasi tentang masalah *cyber crime* bukan semata-mata masalah kebijakan nasional (Indonesia) tetapi juga terkait dengan kebijakan regional dan internasional.<sup>18</sup>

Menanggapi tindakan tersebut, organisasi hak asasi manusia di Indonesia kemudian berkeinginan untuk mengirim surat keberatan secara resmi kepada APJII, pada 6 Oktober 2012. Surat ini ditindaklanjuti dengan pencabutan blokir oleh tiga operator tersebut.<sup>19</sup> Kasus serupa kembali dialami oleh situs organisasi yang memperjuangkan hak-hak *LGBT*, *Our Voice*, pada April 2013. Situs *Our Voice* ([ourvoice.or.id](http://ourvoice.or.id)) diblokir oleh salah satu *ISP* di Indonesia (*XL*), sehingga kemudian tidak dapat diakses oleh publik.<sup>20</sup> Selain *XL*, *provider* lain seperti *Indosat*, *3*, *Axis*, *Smartfren*, juga diduga turut melakukan pemblokiran terhadap situs ini. Kemungkinan besar pemblokiran terhadap situs-situs yang memperjuangkan hak-hak seksual *LGBT* di Indonesia, berkait erat dengan penggunaan kata-kata kunci dalam pemblokiran, seperti „*gay*” atau „*lesbian*”, yang di Indonesia cenderung dikaitkan atau dimaknai sebagai perilaku seksual menyimpang.<sup>21</sup> Tentu dalam praktiknya tidak hanya dua situs tersebut yang menjadi korban penyumbatan, ada beberapa situs lain yang muatannya tidak memiliki keterkaitan dengan pornografi, juga terkena pemblokiran, akibat adanya beberapa kesamaan kata kunci. Jadi pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang secara tegas

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta ; Raja Grafindo, 2002. halaman. 269.

<sup>19</sup><http://starobserver.com.au/news/2012/02/17/human-rights-banned/72150>, dan <http://iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/pressroom/pressrelease/1481.html>, diakses pada 20 November 2015. 02:21

<sup>20</sup><http://www.suarakita.org/2013/07/kronologis-pemblokiran-website-our-voice-oleh-provider-xl/>, diakses pada 20 November 2015. 00:12

<sup>21</sup><http://www.suarakita.org/2013/07/kronologis-pemblokiran-website-our-voice-oleh-provider-xl/>, diakses pada 20 November 2015. 12:17

memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran konten *internet* yang bermuatan negatif, berlandaskan Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran dan penyaringan kepada (*Internet Service Provider (ISP)*) untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dengan adanya lembaga yang di percaya untuk menjamin *accountable* dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konsumen atau pengguna konten *internet*, yang merupakan turunan dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang menjadi landasan dalam penerapan tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik.

### 3. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014

Berdasarkan standar hukum hak asasi manusia internasional,<sup>22</sup> maupun ketentuan hukum nasional, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, perumusan cakupan pengurangan hak, hanya dimungkinkan dilakukan melalui

---

<sup>22</sup> Lihat Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya ketentuan Pasal 19, yang telah disahkan Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Secara detail prinsip-prinsip mengenai pembatasan tersebut kemudian diatur di dalam Prinsip Siracusa mengenai Pembatasan Hak-hak dalam ICCPR.

pengaturan dalam Undang-undang dan bukan peraturan teknis setingkat peraturan pemerintah, apalagi peraturan Menteri.<sup>23</sup> Lebih lanjut pengaturan tersebut juga tunduk pada keharusan merumuskan secara *limitatif* dan *definitive* mengenai batasan pengurangan yang secara hukum dapat dibenarkan, termasuk di dalamnya perumusan daftar yang bersifat tertutup (*exhausted list*), dan bukan list dan rumusan terbuka yang setiap saat dapat di reinterpretasikan oleh pembuat kebijakan (dalam hal ini pemerintah). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dari kekuasaan pembatasan yang diberikan.

Terkait dengan pengaturan „kegiatan ilegal“ Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014, yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan, mengenai “kegiatan ilegal lainnya ...”, dan Pasal 4 ayat (2) PM, rumusan tentang “kegiatan ilegal” mengandung dua kelemahan,

U ITE tidak mengenal „kegiatan ilegal“ sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dalam penjelasan lebih lanjut (Pasal 4 ayat (2)) kegiatan ilegal adalah kegiatan yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang. Pasal 4 huruf c PM “kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan

*peraturan perundang-undangan*” memberikan kewenangan dari peraturan pemerintah untuk menentukan cakupan dan apa yang dikategorikan sebagai „bermuatan negatif“

dengan rumusan yang sangat luas dan tanpa batasan yang jelas.

---

<sup>23</sup>Lebih lanjut, diuraikan dalam ELSAM, Tata Kelola Internet yang berbasis Hak, “ Studi tentang permasalahan umum Tata Kelola Internet dan dampaknya terhadap Perlindungan HAM” dapat diakses pada [http://www.elsam.or.id/downloads/389032\\_Briefing\\_Paper\\_1\\_TATA\\_KELOLA\\_INTERNET\\_dan\\_HAM.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/389032_Briefing_Paper_1_TATA_KELOLA_INTERNET_dan_HAM.pdf)

Peraturan ini justru semakin memperlebar batasan pengertian dengan meyereahkan intepretasi kegiatan illegal berdasarkan kementrian atau lembaga pemerintah. Perumusan yang sedemikian *fleksible* dapat meningkatkan potensi terjadinya penyalah gunaan kewenangan dengan secara lentur melakukan intepretasi atas „perbuatan illegal“ rumusan ini jelas mempertinggi tingkat „ketidak pastian hukum“ khususnya bagi warga negara atau keberadaan pengguna *internet* yang menjadi subyek dari peraturan ini. Merujuk pada FGD tgl 3/4/2014 diuraikan mengenai kebutuhan perumusan ayat ini untuk menampung permintaan-permintaan pemblokiran yang tidak termasuk dalam dua kategori tersebut tapi dipersepsikan meresahkan masyarakat (seperti dicontohkan dengan permintaan FPI melalui telepon kepada pejabat yang bersangkutan untuk melakukan pemblokiran konten, yang segera dilakukan pihak kementerian dengan alasan mendesak karena bila tidak dilakukan pemblokiran, FPI akan segera mengerahkan massa untuk melakukan tindakan sepihak). Dengan rujukan ini, ketentuan ayat ini berpotensi untuk menjadi ayat karet sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan bahkan menjadi ancaman bagi warga negara karena dapat menjadi alasan hukum pembenar untuk melakukan pengurangan hak akibat tekanan dari pihak ketiga (alasanya menjadi suka dan tidak suka).

Secara teknis, rumusan „kegiatan illegal“ bukanlah merupakan diksi yang tepat dipergunakan dalam *drafting* ketentuan perundang-undangan, apabila ingin merujuk pada tindakan yang dilarang sebaiknya merujuk langsung pada ketentuan



hukum yang dipergunakan sebagai acuan, atau apabila merujuk pada tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum juga harus mempergunakan cakupan dan rumusan dari ketentuan UU yang dijadikan acuan.<sup>24</sup>

Pertama Pelaporan dari Masyarakat Dalam hal Penerimaan laporan berupa pelaporan atas: situs *internet* bermuatan negatif; Pelaporan disampaikan oleh masyarakat kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa *e-mail* aduan dan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan; Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan darurat apabila menyangkut hak pribadi, pornografi anak, dan dampak negatif yang cepat di masyarakat dan atau permintaan yang bersifat khusus. Laporan harus telah melalui penilaian di Kementerian atau Lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan; Laporan disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian; Terhadap pelaporan Direktur Jenderal kemudian melakukan pemantauan terhadap situs yang dilaporkan.

Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan *database* elektronik berikut penguraian pelaporan; peninjauan ke situs *internet* yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; dan penampungan sampel gambar situs *internet* ke dalam berkas dan *database* elektronik. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam

---

<sup>24</sup> Wawancara DishubKomInfo.DIY Sugeng wahyudi,S.Pd.,Eng, M. Zulfikar Amin,.S.Kom dan Anik Budiati,.S.Kom. 02 Desember 2015. 08:43

sejak pelaporan diterima; Apabila situs *internet* dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam *Trust+Positif* dalam periode pemberkasan; apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam *Trust+Positif* dalam periode 1x12 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses *Internet*.

Kedua Pelaporan dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah harus telah melalui penilaian di Kementerian atau Lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan; Laporan tersebut disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian; Terhadap pelaporan tersebut Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dilaporkan. Tata cara tindak lanjut dan pemberkasan laporan dari Kementerian atau Lembaga meliputi: Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui *e-mail* kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan dalam waktu 2x24 jam, maka dilakukan pemberkasan.

Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan pemberkasan. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan *database* elektronik berikut penguraian pelaporan; peninjauan ke *situs internet* yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; penampungan sampel *situs internet* ke dalam berkas dan *database* elektronik. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu

paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima; Apabila situs *internet* dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam *Trust+Positif* dalam periode pemberkasan; apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam *Trust+Positif* dalam periode 24 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses *Internet*.

Ketiga Pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi atas pemblokiran situs. Tata cara pelaporan normalisasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Draft. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan *database* elektronik berikut penguraian pelaporan; peninjauan ke situs *internet* yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; dan penampungan sampel gambar situs *internet* ke dalam berkas dan *database* elektronik.

Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sejak pelaporan diterima. Apabila situs *internet* dimaksud bukan merupakan situs bermuatan negatif: menghilangkan dari *Trust+Positif*; melakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses *Internet* atas proses normalisasi tersebut; melakukan pemberitahuan (*notifikasi*) secara elektronik atas hasil penilaian kepada pelapor.

Dasar kewenangan yang di tercantum dalam peraturan pemerintah melalui permen Nomor 19 tahun 2014 Pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran kepada *ISP* untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan

penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dengan adanya lembaga yang di percaya untuk menjamin *accountable* dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konsumen atau pengguna, yang merupakan turunan dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang menjadi landasan dalam penerapan tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik yang di beri mandat oleh pemerintah melalui *Internet Service Provider (ISP)*, proses pemblokiran dilakukan dan melalui tahapan pengaduan boleh dari masyarakat maupun lembaga pemerintah dan melakukan pelaporan seperti tercantum pada peraturan pemerintah Menkominfo nomer 19 tahun 2014.

## **B. Konsep Kebijakan Pemblokiran Dalam penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media di Masa Mendatang**

### **1. Konsep Berdasarkan Standar Internasional**

Dalam kebijakan konten, Pasal 19 ayat (3) Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik masih relevan sebagai acuan dalam menentukan jenis-jenis pembatasan terhadap hak atas kebebasan berkepresi. Pembatasan apapun terhadap hak atas kebebasan berkespresi, harus melewati tiga alat uji berikut yang bersifat penyatuan yakni;

- a. pembatasan tersebut harus berdasarkan hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip prediktabilitas dan keterbukaan);

- b. pembatasan itu harus mengacu padasalah satu tujuan yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3) konvenan yaitu (i) untuk menjaga hak-hak atau reputasi pihak lain, atau (ii) untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi); dan
- c. pembatasan seminimal mungkin (prinisp kepentingan dan keseimbangan).<sup>25</sup>

Resolusi PBB Nomor 20/8 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Penikmatan HAM di *Internet (The Promotion, Protection and Enjoyment of Human rights on the Internet)*<sup>26</sup> menyatakan bahwa perlindungan atas kebebasan berekspresi mempunyai perlindungan yang sama baik dalam aktivitas yang *online* maupun yang *offline*: “menegaskan bahwa hak yang sama yang dimiliki seseorang saat *offline* juga harus di lindungi ketika ia sedang *online* khususnya kebebasan berkespresi yang berlaku tanpa melihat batasan dan melalui media apapun yang dipilihnya sesuai dengan pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Konvenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik”. Oleh karena itu resolusi tersebutkemudian memberikan seruan “menghimbau semua Negara untuk memajukan dan memfasilitasi akses kepada internet dan kerjasama Internasional yang ditujukan pada pembangunan media dan informasi serta fasilitas-fasilitas komunikasi di semua Negara.”

Pelapor khusus PBB pada 2011, Frank La Rue, telah mengeluarkan beberapa rekomendasi tentang perlindungan kebebasan berkespresi di *internet* 10 yang dalam laporannya dinyatakan bahwa “kehebatan internet untuk menyebarkan informasi

---

<sup>25</sup> Lihat ELSAM, *Buku Saku kebebasan berekspresi di Internet*, mengutip laporan khusus PBB hal. 65

<sup>26</sup> *Ibid* hal. 54

*secara cepat dan memobilisasi masa juga menciptakan ketakutan bagi pemerintah atau penguasa. Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan penggunaan Internet melalui penggunaan teknologi canggih untuk memblokir konten, memonitor dan mengidentifikasi para aktifis dan kritikus, pembedaan terhadap ekspresi yang sah serta pengadopsian peraturan tertentu yang membenarkan tindakan-tindakan pembatasan”.*

Penggunaan teknologi pemblokiran oleh negara merupakan pelanggaran atas kewajiban Negara untuk menjamin kebebasan berekspresi jika tidak memenuhi prinsip-prinsip umum terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berkespresi.<sup>27</sup>

- a. kondisi khusus yang membenarkan pemblokiran tidak terdapat dalam hukum atau diatur oleh hukum tapi menyebabkan pemblokiran konten secara luas dan sewenang-wenang.
- b. pemblokiran tidak dilakukan untuk memenuhi tujuan seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat 3 Kovenan Sipol dan daftar pemblokiran secara umum dirahasiakan sehingga sulit untuk ditentukan apakah akses ke konten yang dibatasi tersebut dilakukan demi tujuan yang benar.
- c. bahkan ketika pembedaan terhadap pemblokiran dilakukan, tindakan pemblokiran telah menciptakan alat-alat yang tidak perlu dan tidak sesuai untuk mencapai tujuan karena tindakan tersebut sering tidak mempunyai tujuan yang cukup untuk

---

<sup>27</sup>Wawancara DishubKomInfo.DIY Sugeng wahyudi,S.Pd.,Eng, M. Zulfikar Amin,.S.Kom dan Anik Budiati,.S.Kom. 02 Desember 2015. 08:43

dilakukan dan menyebabkan konten tidak bisa di akses karena sudah dianggap illegal.

- d. konten sering diblok tanpa adanya intervensi atau kemungkinan pengujian kembali oleh sebuah pengadilan atau badan yang independen.<sup>28</sup>

Oleh karena itu maka Pelapor Khusus sangat memperhatikan adanya mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan menyaring informasi di *internet* yang sangat baik dengan kontrol yang berlapis-lapis yang sering tersembunyi dari perhatian masyarakat.<sup>29</sup> Tindakan pemblokiran harus dilakukan secara transparan dan diperlukan untuk mencapai tujuan utama yang diprioritaskan oleh negara-negara. Dalam setiap tindakan pemblokiran perlu adanya daftar halaman yang diblokir dan informasi detail mengenai keperluan dan pembenaran dilakukannya pemblokiran pada setiap halaman.

Mengenai konten-konten yang dilarang atau masuk kategori kejahatan jika dilakukan. Ketentuan tersebut seperti diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE. Konten-konten internet yang dilarang menurut ketentuan tersebut meliputi: (i) konten yang dianggap melanggar kesusilaan; (ii) konten yang mengandung muatan perjudian; (iii) konten yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (iv) konten yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman; (v) konten yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan kerugian konsumen;

---

<sup>28</sup>Lihat ELSAM, *Buku Saku kebebasan berekspresi di Internet*, mengutip laporan khusus PBB hal. 55

<sup>29</sup><http://deccessddsy.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/G1113201.pdf?OpenElement>. diakses 04desember 2015. 06:18 AM

(vi) konten yang menimbulkan kebencian berdasar SARA; dan (vii) konten yang mengandung muatan ancaman kekerasan.

Konvensi ini telah disepakati oleh Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka diakses oleh negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrumen Hukum Internasional dan mengatasi kejahatan siber, tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap mengembangkan kreatifitasnya dalam mengembangkan teknologi informasi.<sup>30</sup>

Penjelasan harus diberikan pada halaman yang terkena dampak pemblokiran mengenai situs-situs yang bermuatan negatif dilihat konsep Standar Internasional adalah standar yang dikembangkan oleh badan standarisasi internasional yang diterapkan diseluruh dunia. Standar ini dapat digunakan secara langsung atau disesuaikan dengan kondisi negara. Adopsi suatu negara dapat menghasilkan standar nasional yang setara dan secara substansial mirip dengan standar internasional yang dijadikan sumber.<sup>31</sup> Melihat dari negara-negara yang memiliki batasan-batasan konten yang bermuatan negatif juga dikuatkan dengan peraturan-peraturan internasional dari berbagai negara guna kepentingan baik didalam atau diluar negara adanya kerjasama dari berbagai negara maka akan mudah dalam menindak suatu kejahatan yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negara Indonesia, yang sekarang banyak tanggapan dari kejahatan terorisme yang berkedok *ISIS* dan jaringan tersebut tersebar di negara-negara doktrin yang disebarkan melalui konten-konten

---

<sup>30</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta; Tatanusa, 2012, halaman. 79.

<sup>31</sup><http://id.m.wikipedia.org/wiki/Standar-internasioanal>.30januari 2016:3:00



bermutan negatif yang tersaji dalam berbagai bentuk di *internet*. Menanggapi hal tersebut pemerintah melakukan pemblokiran melalui *ISP* yang mendapat mandat dari MenKomInfo pemblokiran situs-situs yang bermuatan negatif, harus dalam pelaksanaannya oleh otoritas pengadilan yang kompeten atau sebuah badan yang independen karena berkaitan dengan negara anatar negara harus adanya kepastian hukum apa bila memblokir situs-situs dari mulai kejahatan seperti terorisem, pornografi, penistaan agama, penyebaran kebencian, perjudian, dan perbuatan illegal dll, yang seharusnya hal tersebut tidak merugikan bagi masyarakat nasional maupun internasional, kementerian melalui pemblokiran harus menjunjung tinggi dan tidak ada desakan dari pengaruh politik, pengaruh bisnis, atau pengaruh dari pihak yang tidak berwenang lainnya yang mengintervensi dari pemblokiran konten yang bermuatan negatif tersebut.

## **2. Konsep Berdasarkan *Cyber Community***

Media komunikasi dan informasi merupakan mesin pendorong peruses sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia, mengukuhkan keberadaan, manusia berinteraksi dengan beragam, cara, melau dari yang sealamiah mungkin hingga yang melibatkan penggunaan perangkat-perangkat teknis. Berbagi media komunikasi dicepatkan dan di kembangkan dalam peradaban komunikasi manusia, sejak peradaban manual, mekanis hingga era elektronik modern, banyak sudah perangkat-perangkat komunikasi manusia. inovasi teknologi pada eraelektronik tidak hanya menempatkan media sebagai eraelektronik tidak hanya menempatkan media sebagai wahana penyimpanan pesan semata (teransportasional), namun media mampu

menyimpan dan mengolah informasi-informasi tersebut. Konsepsi media *morfosis*<sup>32</sup> bukan sebagai rangkaian perkembangan media semata, melainkan suatu alur pikir yang memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai bentukan teknologi yang ada sebagai bagian dari suatu sistem yang saling terkait di dalamnya tercatat berbagai kesamaan dan hubungan antara bentuk sifat media yang muncul di masa lalu, masa sekarang dan yang masih berada dalam proses kemunculannya. Pendeknya, ketika bentuk media baru muncul bukan berarti media lama begitu saja mati, melainkan akan melebur dan menemukan bentukan baru yang adaptatif.

Holmes<sup>33</sup> mengatakan “*Any medium which enclose human communication in an electronically generated space could be a form of cyberspace*”, *Cyberspace* sering kali disandingkan dengan *internet*, mengingat ruang maya ini terbentuk dari kondisi keterhubungan komputer dalam satu jaringan (*net-work*).<sup>34</sup> Mengungkapkan “*we can define cyberspace in terms of hardware-as a global network computers, linked through communications infrastructures that facilitate from of interaction between remote acts*”.

Keterhubungan ini tidak hanya bersifat perang kata teknis semata antar komputer (*hardware network*) namun harus dipahami pula bahwa keterhubungan manusia penggunaannya ini memungkinkan terjadinya pertukaran makna simbolik

---

<sup>32</sup>Roger Fidler, *Mediamorphosis: Memahami Media Baru*. Terjemahan: Harto no hadikusumo. Yogyakarta: Benteng. 2003

<sup>33</sup> David Holmes *Communication Theory Media, Technology and Society*. London: Sage Publishing. 2005

<sup>34</sup> David bell, *Introduction to Cybercultures*. London. Routhledge. 2001

hingga membentuk suatu realitas baru, lebih lanjut. Sejalan dengan definisi tersebut, Holmes dalam bukunya "*Virtual Politics: identity dan Community Cyberspace*".<sup>35</sup>

Mengungkapkan bahwa ruang maya merupakan dunia dimana terbentuk nilai-nilai budaya baru yang terbangun melalui interaksi keseharian diantara penggunanya melalui mediasi teknologi. Dalam ruang maya, masyarakat penggunanya membangun dirinya dengan melakukan interaksi dan proses *social* dalam kehidupan kelompok (jaringan) intra dan antar sesama anggota masyarakat maya. Konstruksi masyarakat maya (*cybercommunity*) pada awalnya kecil dan berkembang menggunakan pola jaring laba-laba sehingga terbentuklah masyarakat yang sabar.

Oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>36</sup> Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan

---

<sup>35</sup> David Holmes Communication Theory Media, Technology ans Society. London: Sage Publishing.2005

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 9.

oleh Gunnar Myrdall sebagai undang-undang sapu, yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.<sup>37</sup>

Gangguan terhadap Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif, penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara konten yang bermuatan negatif atau berunsur sara layak untuk dilakukan pemblokiran konten tersebut agar tidak menimbulkan terjadinya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian nilai-nilai masyarakat *Cyber Community*.

Dengan demikian, keberadaan ruang maya selalu terkait dengan komunitas virtual yaitu mereka yang saling berinteraksi menggunakan teknologi komputer dunia maya atau komunitas maya karena melalui interaksi antar mereka ruang itu terbentuk. Peran pemblokiran agar tidak terjadi kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk meng kacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara.<sup>38</sup> Adapun pemblokiran dimaksud untuk mengurangi timbulnya konten yang bermuatan negatif muncul berbagai kasus-kasus terorisem, pornografi, penistaan agama, penyebaran kebencian, perjudian, dan perbuatan illegal, penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau

---

<sup>37</sup> Achmad Ali I, *op.cit.*, hal. 378-379

<sup>38</sup>Website : <http://balianzahab.wordpress.com/> Diskusi dan Konsultasi Masalah Hukum  
Di akses Pada Tanggal 15 desember 2015 , Pukul 06:49 AM

permusuhan individu dan atau masyarakat komunitas maya tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Dalam konteks pembuatan regulasi konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang harusnya melihat konsep tentang kebijakan pemblokiran wajib diperhatikan uji tiga rangkai yang diaplikasikan secara kumulatif untuk menentukan apakah kebijakan pemblokiran tersebut memiliki dasar yang kuat yakni; (a) pembatasan tersebut harus berdasarkan hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip prediktabilitas dan keterbukaan); (b) pembatasan itu harus mengacu pada salah satu tujuan yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3) konvensi yaitu (i) untuk menjaga hak-hak atau reputasi pihak lain, atau (ii) untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi); dan (c) pembatasan seminimal mungkin (prinsip kepentingan dan keseimbangan).

Melihat dari masyarakat komunitas maya tersebut seharusnya pemerintah khususnya Dengan adanya konten yang bermuatan negatif dan dibentuklah peraturan-pemerintah Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, melalui MenKomInfo, dibuat

peraturan tentang kebijakan konten yang bermuatan negatif perlu adanya regulasi agar tidak terjadi salah pemblokiran yang dilakukan oleh *ISP* karena dengan pemblokiran tanpa adanya ketepatan, transparansi dan *accountable* itu sangat merugikan para pengguna konten dan jauh dari dasarnya komunitas maya, seharusnya pemerintah memiliki suatu badan khusus yang independen, kewenangan untuk *ISP* yang diberikan mandat untuk melakukan pemblokiran konten *internet* yang bermuatan negatif, seharusnya pemerintah memiliki badan khusus untuk mencegah terjadinya pemblokiran yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

### **3. Konsep Berdasarkan Budaya Hukum**

Negara-negara bagian memiliki kewajiban positif untuk mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, dan setiap kerangka hukum untuk melindungi hak cipta harus merefleksikan hal ini. Para pencipta memiliki harapan yang sah akan kerangka hukum yang mendorong kemampuan mereka untuk mencari remunerasi atas karya mereka yang juga menghormati dan mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi.

Dalam budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya (Lawrence M Friedman: 1969). Sebagaimana dikutip Hein Wangaia, Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas

hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya.<sup>39</sup>

Blankenburg mengemukakan budaya hukum juga merupakan keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum itu sendiri adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.<sup>40</sup>

Budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu sengketa. Termasuk pula ke dalam budaya hukum adalah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda.<sup>41</sup>

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.

---

<sup>39</sup> Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Budaya Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Awal Dimensi Budaya terhadap Perilaku Menyimpang)*, [www.mahupiki.com/assets/news](http://www.mahupiki.com/assets/news) diakses tanggal 19 desember 2015. 01:00.

<sup>40</sup> Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, Jakarta : YPKIK, 2009.

<sup>41</sup> Hartoyo, *Budaya Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik di Kota*, [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id). 2007.

Salah satu akar masalah ini penyebab terjadinya kejahatan mayantara (*cybercrime*) sebenarnya adalah sikap budaya para pelaku hukum di negara kita. Di satu pihak kita selalu menempatkan hukum sebagai bagian dari nilai-nilai yang ideal dari masyarakat kita.<sup>42</sup> Dengan adanya situs-situs konten yang bermuatan negatif, dan dibentuklah peraturan pemerintah melalui MenKomInfo, dibuat peraturan tentang kebijakan pemblokiran konten yang bermuatan negatif perlu adanya regulasi agar tidak terjadi salah pemblokiran yang dilakukan oleh *ISP* karena dengan pemblokiran tanpa adanya ketepatan, transparansi dan *accountable* akan menimbulkan terjadinya salah blokir konten, domen vimeo yang tentu saja bukanlah menimbulkan kerugian dan korban atau pemilik konten domen vimeo tersebut dengan kala lain ini merupakan sikap yang tidak terpuji, secara tak sadar kita menempatkan hukum dalam sebuah menara gading. Jauh dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal hukum, sebagai suatu gejala sosial sebenarnya harus realistis, membumi, memecahkan persoalan kemasyarakatan yang dihadapinya.<sup>43</sup>

Negara-negara bagian harus memastikan bahwa orang-orang dengan kebutuhan khusus memiliki akses setara terhadap pengetahuan. Kurangnya pengecualian hak cipta yang menguntungkan orang-orang dengan indera kurang sempurna dapat merupakan pelanggaran atas hak mereka atas kebebasan berekspresi, kehidupan privat serta hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.

---

<sup>42</sup> Setiawan, *Hukum yang Terlelap*. Forum Keadilan, No.3 Tahun VII, 1998.

<sup>43</sup> *Ibid*



Akses setara terhadap pengetahuan bagi orang-orang dari seluruh latar belakang bahasa dan tingkat literasi harus dipromosikan. Kurangnya pengecualian hak cipta yang memberikan manfaat bagi para pembicara bahasa minoritas dan orang-orang dengan tingkat literasi yang rendah merupakan pengabaian atas hak mereka terhadap kebebasan berekspresi, kehidupan pribadi dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak untuk menerima dan memberi informasi dan ide termasuk hak pribadi untuk menikmati benda budaya, yang menyiratkan hak pribadi untuk membaca, mendengarkan, menonton dan mem-meramban (*browsing*) benda-benda budaya tanpa pembatasan hak cipta, termasuk melakukannya secara *online*.<sup>44</sup> Berbagi benda budaya, termasuk yang didapatkan secara *online*, tidak dapat di jadikan subyek pembatasan atau penegakan hak cipta. Pengontrolan informasi mengacu pada upaya untuk mengelola konten yang dapat diakses untuk populasi, termasuk informasi yang di publikasikan secara *online*. Kontrol ini dapat mencakup hukum dan peraturan yang membatasi kebebasan berbicara secara *online* atau di media tertentu, serta langkah-langkah teknis yang dirancang untuk membatasi akses ke informasi seperti pemblokiran *Internet*.

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Melihat budaya hukum tersebut pemerintah melakukan pemblokiran konten yang

---

<sup>44</sup> Wawancara DishubKomInfo.DIY Sugeng wahyudi,S.Pd.,Eng, M. Zulfikar Amin,.S.Kom dan Anik Budiati,.S.Kom. 02 Desember 2015. 08:43

bermuatan negatif harus menimbang terlebih dahulu apa konten tersebut bermuatan negatif atau bahkan konten tersebut tidak bermuatan negatif. Hal ini pemerintah memiliki peraturan-peraturan Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Pada dasarnya pemblokiran bila meninjau budaya hukum pemerintah diberi kewenangan konten mana saja yang bermuatan negatif dan bisa memilih mana yang layak dan mana yang tidak layak dengan melalui *ISP* yang di beri wewenang agar melakukan pemblokiran yang harus tranparan dan *accountable*. Tahap formulasi, tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.<sup>45</sup> Akibat situasi itu, undang-undang ITE dikenal sebagai intrumen hukum yang mengatur segala aspek teknologi informasi dan kumunikasi di Indonesia, di dalamnya termuat ketentuan tentang informasi dan dokumen elektronik, transaksi elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, serta hak kekayaan intelektual dan perlindungan pribadi, penyadapan, sangsi pidana dan sangsi administratif, serta banyak aspek-aspek lain yang berkenaan dengan para pelaku dan objek dalam dunia teknologi informasi den komunikasi. Jika ditinjau secara keseluruhan, peraturan yang termaktub dalam UU ITE Nampak sangat dipaksakan

---

<sup>45</sup> Muladi, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal.9.

karena memadukan banyak budaya hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrument hukum terpisah. Konsekuensinya, aspek-aspek peraturan dalam UU ITE Nampak kurang koheren atara satu dengan yang lainnya, terlepas dari itu banyaknya aspek yang berusaha diatur membuat pendalaman budaya hukumnya menjadi dangkal dan berkuat pada tataran permukaannya saja.

